

HIBAH DAERAH–NON PEMILIHAN

2026

Kpt 93 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan pedoman perencanaan dan penganggaran hibah daerah non pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkan standar dan format yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran hibah daerah non pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Februari 2026.
 - Pada saat Keputusan Komisi ini mulai berlaku Kpt 522 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 37 hlm.